

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah

Muhammad Adhien Nugroho

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

m.adhiennuugroho@gmail.com

Abstrak :

Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari partisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris Sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Suatu hak tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Prakteknya meskipun dalam undang- undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Fiqh Dusturiyah, Golput

Pendahuluan

Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari partisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.¹ Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Antusias rakyat dalam memilih sangat diperlukan dalam negara yang berideologi demokrasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Keberlangsungan Pemilu merupakan bentuk hak asasi rakyat untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional. Di era 4.0 ini dunia mengalami kerapuhan nilai dan norma yang cukup hancur. Krisis etika dan moral kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek hukum- politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika public dalam bernegara mengalami peningkatan dan kegoncangan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik tata kelola negara sehingga dalam suasana globalisasi kita mudah menghadapinya, dengan sikap progresif².

Proses Pemilu merupakan indikator paling mudah dalam menentukan sebuah negara menganut asas demokrasi atau tidak, karena Pemilu adalah proses masyarakat dalam memilih perkembangan sebuah negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya *good government* dalam suatu negara. Sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, kemudian pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan fenomena ini cenderung meningkat disetiap pelaksanaan Pemilu, baik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), maupun pemilihan presiden (Pilpres). Sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ini disebut dengan golongan putih (Golput). Adapun tingkat partisipasi politik pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1955 sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari 43.104.464. yang telah terdaftar memberikan suara secara sah.³ Dengan demikian masyarakat yang Golput atau tidak menggunakan suaranya pada Pemilu saat itu sebanyak 12,35%. Pemilu tahun 1971, tingkat partisipasi politik mencapai masyarakat sebanyak 54.696.387 dari 57.535.752 orang yang telah mempunyai hak pilih. Ini artinya sekitar 95% masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilu tahun 1977 partisipasi masyarakat sebanyak 63.495.479 dari 70.110.007 yang mempunyai hak pilih. Angka tersebut menunjukkan bahwa 90% masyarakat telah menggunakan suaranya dalam Pemilu. Terjadi penurunan partisipasi masyarakat dari pelaksanaan Pemilu pada periode sebelumnya sekitar 5%. Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik dan angka Golput hampir sama. Angka partisipasi masyarakat saat itu sebanyak 75.126.306 dari 81.629.250 masyarakat yang terdaftar. Sedangkan angka Golput mencapai 6.502.944 atau sebanyak 7,97%⁴.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menyajikan suatu permasalahan golongan putih yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat di kecamatan Gringsing, pada pemilihan legislatif 17 April 2019 secara serentak dilakukan di Indonesia untuk pertama kali, namun banyak cacatan penting yang harus diingat baik dari kelebihanannya

²Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, raja grafindo, Jakarta, 2013 hlm 22, dan 29-30

³Herbert Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57

⁴Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 76 -77

dan kekurangannya. Kecamatan Gringsing terletak di daerah Batang sebelah timur yang sangat dekat dengan kabupaten Kendal karna jarak antara kecamatan yang lain yang ada dibatang lebih jauh daripada Kecamatan Weleri di Kabupaten Kendal Jawa Tengah jadi mayoritas masyarakat di Gringsing lebih memilih kerja dan mencari nafkah di Kabupaten Kendal daripada di Kabupaten Batang. Pemilu legislatif di Gringsing merupakan wujud terbentuknya hak-hak politik rakyat dan pendelegasian hak tersebut oleh masyarakat Gringsing kepada wakil rakyat untuk melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu Pemilu adalah proses membentuk kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan sebagai penyampai aspirasi rakyat.⁵

Setiap pelaksanaan Pemilu tidak jarang adanya peningkatan golongan putih (selanjutnya disingkat golput) disuatu daerah salah satunya Kecamatan Gringsing seringkali timbul problematika Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu kita harus memahami bagaimana upaya KPU dalam melaksanakan salah satu pesta demokrasi yaitu Pemilihan Legislatif yang berlangsung pada 17 April 2019 di Kab. Batang dalam prespektif *Fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* .

Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada *al-siyāsah al-dustūriyyah*. Di samping itu, kajian dalam *al-siyāsah al-dustūriyyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶ Upaya pemerintah mencegah angka Golput adalah melalui peraturan atau undang-undang. Salah satunya tentang larangan mengajak untuk Golput tertuang dalam undang-undang, tepatnya dalam Undang-Undang 8 Tahun 2012, terdapat tiga pasal yang berhubungan dengan partisipasi pemilih yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang mengajak orang Golput. Yaitu pasal 292, 293 dan pasal 301 ayat 3. Selain undang-undang Pemilu tersebut terdapat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 515 yang membahas tentang Golput.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilih legislatif di Kabupaten Batang, adanya stagnansi jumlah pemilih yang terjadi. Berdasarkan wawancara daring penulis kepada bapak Abdul Latif sebagai PPID KPU Kabupaten Batang persentase partisipasi terendah ada di Kecamatan Gringsing sebesar 69,08%. Hal ini yang menjadi pemikat untuk penulis meneliti Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif *Fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* . Peneliti ingin

⁵M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta,1991), hal.2.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

mengetahui dan memperoleh hasil analisa hukum positif dan hukum islam untuk menjawab praduga yang muncul dari kelompok yang memilih untuk menjadi golongan putih yang menjadi ancaman di setiap pemilu berlangsung. Dalam penulisan ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana meunjukkan kepioneran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Peneliti ini bernama Siti Laelatul Badriyah, peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Dampak Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Presiden 2014 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Dan Solusinya Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara” Peneliti pertama membahas dampak golput dalam pemilihan presiden sedangkan peneliti kedua mengkaji tentang peran kpu dalam memberantas golput dalam pemilihan legislatif prespektif fiqh siyasah.⁷

Kedua, Peneliti ini bernama Raimon, peneliti seseorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Peran KPU Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih Golput Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Studi Kasus Pemilih Golput Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa)” perbedaan penelitian yaitu Peneliti pertama hanya fokus terhadap meminimalisir peneliti kedua fokus terhadap faktor golput dengan menggunakan *fiqh al- siyāsah al-dustūriyyah*.⁸

Ketiga, Peneliti ini bernama Nadia Erisanti, peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, perbedaan penelitian yaitu Peneliti pertama lebih membahas Pemilihan daerah tanpa prespektif siyasah dusturiyah sedangkan peneliti kedua lebih membahas peran KPU dalam merespon golput dengan prespektif fiqh siyasah.⁹

Keempat, Peneliti ini bernama Nila Amania, peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, perbedaan penelitian yaitu Peneliti pertama lebih membahas tindak pidana Pemilihan daerah tanpa prespektif siyasah dusturiyah. Sedangkan peneliti kedua lebih membahas peran KPU dalam merespon golput dengan prespektif fiqh siyasah.¹⁰

Kelima, Peneliti ini bernama Kurniawan Anshar, peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi kasus Terhadap perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar)”. Perbedaan penelitian yaitu Peneliti pertama lebih membahas pembahasan Golput dalam prespektif siyasah

⁷<http://repository.uinsu.ac.id/3419/>

⁸<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221412059/peran-kpu-kabupaten-gorontalo-dalam-meminimalisir-pemilih-golput-pada-pemilihan-bupati-tahun-2015-studi-kasus-pemilih-golput-di-desa-balahu-kecamatan-tibawa.html>

⁹<http://repository.unib.ac.id/9096/>

¹⁰<https://eprints.uns.ac.id/7333/1/106072210200908041.pdf>

dusturiyah. Sedangkan peneliti kedua lebih membahas peran KPU dalam merespon golput dengan prespektif fiqh siyasah.¹¹

Metode Penelitian

Dalam Skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.¹² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Approach*) dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan hukum Islam. Pada pendekatan sosiologis, penulis akan mengupas tentang faktor apa saja upaya yang dilakukan KPU Batang dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif 2019 dan apa saja yang membuat masyarakat memilih Golput dalam pesta demokrasi. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.¹⁴ Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Peran KPU Dalam Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang atau KPU Batang berlokasi di kompleks pemerintahan kabupaten batang Jl. RA Kartini no 12, sampai saat ini status gedung KPU Batang masih milik Pemda Batang. KPU Batang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan wilayah kerja KPU Kabupaten Batang adalah seluruh wilayah se Kabupaten Batang dengan 15 Kecamatan 248 desa/kelurahan yang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan . Pegawai KPU terdiri dari 2 unsur yaitu Komisioner dan Sekretariat. Komisioner berwenang terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan sedangkan sekretariat bertugas membantu secara administrasi dan teknis terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh komisioner dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Komisioner KPU dipilih melalui proses seleksi oleh tim seleksi dan dilantik oleh KPU dengan masa kerja 5 tahun. Komisioner KPU Batang terdiri dari 1 Ketua dan 4 anggota yang bertanggungjawab terhadap divisi masing-masing. Sedangkan Sekretariat KPU Batang terdiri dari 14 PNS dan 7 tenaga pendukung. Dalam kesiapan menghadapi kegiatan Pemilu dan Pemilihan, KPU

¹¹<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13403/>

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), p. 43.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), p. 51.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 49.

melakukan Golput tidak bisa dipandang sebelah mata Apabila masyarakat yang memilih Golput mencapai angka yang sangat besar, maka partisipasi politik masyarakat pada pemilu yang akan datang dapat mengalami penurunan.¹⁵ Implikasi dari hal tersebut adalah hasil pemilu minim legitimasi moral dari masyarakat. Selain itu akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang telah terpilih berpotensi semakin meningkat.

Secara umum untuk menekan angka Golput tidak hanya tugas penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU dan Bawaslu) akan tetapi ini adalah tugas kita bersama sebagai warga negara, secara khusus tugas ini menjadi tolak ukur para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). KPU dan Bawaslu harus bekerja lebih keras untuk dapat menekan angka Golput seminim mungkin tanpa mencederai hak warga negara.¹⁶ Kenaikan jumlah partisipasi masyarakat untuk memilih tersebut tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu dan partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam mensukseskan Pemilu, baik masyarakat yang terjun secara langsung di lapangan, yang aktif di media sosial dan masyarakat yang dengan kesadarannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Yang perlu digaris bawahi adalah, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kehadirannya di TPS untuk menggunakan hak suaranya. Partisipasi masyarakat mempunyai arti yang lebih luas, yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu, baik dalam bentuk sosialisasi, pelaksana maupun pengawasan.

KPU dan Bawaslu telah melakukan hal yang sangat tepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan Pemilu. KPU dengan kegiatannya dalam menyebarkan informasi secara masif tentang sistem maupun pelaksanaan Pemilu di masyarakat dapat meminimalisir terjadinya Golput di masyarakat. Karena dengan demikian maka masyarakat luas banyak yang mengetahui tentang Pemilu, mulai dari tanggal pelaksanaan, sistem administrasi, macam-macam surat suara, tatacara pencoblosan, dan lain sebagainya.¹⁷ KPU juga melakukan rekapitulasi suara online yang dapat di akses di website KPU, akun media sosial KPU dan aplikasi KPU RI Pemilu 2019 secara online. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengakses selama 24 jam tentang informasi Pemilu. Adapaun aplikasi KPU RI Pemilu Legislatif 2019 merupakan salah satu pusat informasi tentang Pemilu. Semua informasi tentang Pemilu dapat dilihat dalam aplikasi tersebut termasuk profil para kandidat yang sedang berkompetisi. Dengan demikian masyarakat lebih mengenal kandidat-kandidat yang akan dipilih. Hal ini merupakan salah satu usaha KPU untuk mewujudkan pemilih cerdas dalam pelaksanaan Pemilu.

Selain KPU, Bawaslu juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan politik uang serta pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi dalam Pemilu. Dengan demikian hal tersebut dapat menghilangkan rasa apatis masyarakat dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali. Dengan memupuk kepercayaan masyarakat kembali dalam pelaksanaan Pemilu maka kenaikan pemilih Golput dapat dihindari. Bawaslu

¹⁵Pabottingi, Mochtar. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm.65

¹⁶Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta; PT. Tiara Wacana. Hlm. 24

¹⁷Katjasungkana, Nugroho. et. al. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia hlm.46

juga mempunyai aplikasi Gowaslu yang berbasis android. Aplikasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan tentang permasalahan-permasalahan Pemilu. Dengan aplikasi tersebut Bawaslu berusaha untuk menjawab secara responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat tentang lambannya proses tindak lanjut terhadap laporan pengawasan Pemilu. Upaya untuk menekan angka Golput hendaknya tidak hanya dari Lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu 2019 lembaga penyelenggara Pemilu telah bekerja dengan baik untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu. Keterlibatan masyarakat secara langsung merupakan salah satu upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu yang baik dan sangat transparan.

Terkait Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Ketika Melaksanakan Pemilihan Legislatif 2019 permasalahan Di Kec. Gringsing memang sudah dapat dikatakan wajar karena banyak sekali sudut pandang yang harus kita dapatkan untuk menganalisa benang merah dari maraknya golput yang sudah beredar disetiap acara pesta demokrasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, sangat disayangkan jika pesta demokrasi yang menjadi momentum untuk mengukur kualitas pemerintahan yang baik hanya sia-sia.

Prespektif *Fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* Terhadap Upaya Penekanan Angka Golput Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019

Memilih perwakilan rakyat di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Pemilu legislatif . Secara universal Pemilu atau pemilihan umum merupakan praktek politik yang tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi¹⁸. Jika disederhanakan pengertian demokrasi adalah sistem politik dalam pembuat keputusan bersama tertinggi melalui pemilihan adil, jujur dan berkala. Oleh karena itu Pemilu bukan hanya sistem yang sekedar membuktikan sah atau tidaknya pemerintah akan kekuasaannya, melainkan sarana bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang disampaikan kepada pemerintah demi kepentingan bersama. MUI berpendapat bahwa Golput bukanlah sebuah solusi untuk kemajuan bangsa ini, karena sikap ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan bahkan yang lebih parahnya lagi jika sikap Golput atau tidak memilih saat Pemilu berlangsung ini akan mengancam keberlangsungan dan berjalannya pemerintahan Negeri ini. Oleh karena itu, dalam rekomendasinya menetapkan bahwa setiap warga negara telah memiliki hak pilih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU wajib hukumnya untuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.¹⁹ Pada tahun 2009, dalam ijtima' ulama yang diselenggarakan di Padang Panjang Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya untuk memilih Golput. Fatwa tersebut didukung juga oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah bahwasanya *nasabul imam* atau mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib, meskipun kadang tidak memakai istilah "Golput." Ini merupakan usaha yang dilakukan demi menekan angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satu alasan utama diterbitkannya fatwa haramnya memilih Golput berdasarkan ijtihad adalah agar umat Islam dapat ikut mensukseskan pelaksanaan

¹⁸Mudzar, H.M. Anto, dan Hairul Fuad Yusuf. 2012. *Fawa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dan Kementrian Agama, hlm 45

¹⁹Majelis Ulama Indonesia. 2009. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III tahun 2009*. Jakarta: MUI,

pemilu yang sudah memakan anggaran atau dana negara dalam jumlah besar.²⁰ Masyarakat dapat menilai dan menanggapi atas fatwa dari MUI tersebut dengan baik. Walaupun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum di Negara kita, seperti halnya undang-undang namun bagi sebagian besar masyarakat khususnya umat Islam, fatwa MUI menjadi salah satu acuan atau dasar ketika tidak ditemukan aturan yang jelas (*qath'iy*) dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah.

Jika dilihat dari perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* ada dua pendapat tentang hukum Golput. Pendapat yang pertama adalah tentang haramnya hukum Golput sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Dengan demikian memilih pemimpin atau wakil rakyat hukumnya adalah wajib. Kewajiban dalam memilih pemimpin ini sesuai dengan pendapat al-Ghazali.²¹ Tindakan Golput tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sejalan dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian”

Menurut ayat tersebut Pemilu menjadi hal yang wajib untuk memilih seorang pemimpin. Selain itu fenomena adanya pemilih Golput tidak lepas dari fikih *al-siyāsah* dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang menyebutkan mengangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk mentaati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan analogi kahurusan mengangkat pemimpin, dan pemilu merupakan sarana untuk mengangkat pemimpin maka wajib juga hukumnya menyelenggarakan pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu. Dengan demikian, tidak memilih pemimpin atau Golput sama dengan mengingkari adanya kepemimpinan. Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Memilih pemimpin melalui Pemilu merupakan hak individual. Akan tetapi, implikasi dari pemilihan ini bersifat menyeluruh. Hak untuk memilih harus dijalankan secara langsung oleh setiap individu yang telah mempunyai hak pilih. Apabila banyak yang tidak menjalankan hak tersebut, implikasi terjadi di tingkat legitimasi pemimpin yang telah terpilih. Meskipun pemimpin tersebut tetap sah, namun legitimasi yang dimilikinya rendah. Apabila tidak ada satupun yang menjalankan, Pemilu menjadi tidak sah. Jika dianalogikan dengan kewajiban dalam agama Islam, hak memilih tersebut kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni *farḍu kifayah*, kewajiban individual yang apabila ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi, apabila individu lainnya juga ingin menjalankan kewajiban tersebut, maka siapapun tidak boleh untuk melarangnya. Setiap warga negara berhak untuk memilih menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk Golput. Hal ini karena memilih merupakan hak warga negara secara individual. Namun, karena dalam implikasinya bersifat menyeluruh, maka tidak akan mendapatkan sanksi apabila ada warga negara yang tidak menjalankan haknya selama ada orang lain yang memilih melaksanakan haknya Berdasarkan perspektif agama, adanya pemerintahan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan

²⁰Mudzar, H.M. Anto, dan Hairul Fuad Yusuf. 2012. *Fawa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dan Kementrian Agama, hlm 45

²¹Nasution, Muhammad Arsad. *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017

masyarakat. Selain itu seorang calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya menjadikan lahan dakwah, tempat untuk menyampaikan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Fenomena Yang Terjadi Di Masyarakat Kesamatan Gringsing Kabupaten Batang

Kehadiran masyarakat golongan putih ini sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu Nasional pada tahun 1955. Fakta tersebut terjadi karena sebagian masyarakat kita merasa apatis terhadap pelaksanaan Pemilu, sehingga masyarakat tidak peduli dan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Meningkatnya jumlah Golput dalam pelaksanaan Pemilu tentu menjadi berbahaya untuk kita semua. Meskipun jumlah pemilih yang Golput ini melebihi suara yang diperoleh pemenang, adanya fenomena Golput sama sekali tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun secara substantif, tingginya angka Golput ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa percaya masyarakat kepada calon yang sedang berkompetisi dalam Pemilu.

Golput dapat menggagalkan suara dalam proses pemilihan. Hal tersebut karena tindakan Golput dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah atau tidak terhitung. Jika dilihat lebih jauh, tindakan golput ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:²²

Pertama, tidak menentukan pilihan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut adalah tindakan yang sia-sia, bagaimana seseorang datang ke bilik suara (TPS) akan tetapi tidak mencoblos satu diantara semua calon atau kandidat. Bisa juga dia membiarkan atau mengosongkan surat suara dan keikut sertaannya hanya sebagai formalitas belaka.

Kedua, tidak memilih karena alasan kesulitan dalam mengurus administrasi Khususnya pemilih yang sedang merantau atau sedang berada diluar daerah domisili KTP atau tempat kelahiran.

Ketiga, mencoblos atau memilih lebih dari satu pilihan. Dalam hal ini orang tersebut tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya sebagai warga negara. Akan tetapi mereka sengaja mencoblos kertas suara lebih dari satu agar kertas suara dihitung tidak sah.

Keempat, merusak kertas suara. Selain memilih lebih dari satu pilihan, merusak kertas suara juga merupakan salah satu cara mengekspresikan Golput. Mereka datang ke TPS tidak untuk mencoblos akan tetapi untuk merusak dengan cara merobek, mencoret-coret ataupun hal lainnya yang menyebabkan kertas suara mereka terhitung tidak sah.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor terjadinya Golput harus ditindak lanjuti secara serius agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Jika faktor-faktor penyebab terjadinya Golput tetap dibiarkan, maka dapat dipastikan dalam setiap pelaksanaan Pemilu partisipasi masyarakat akan semakin menurun. Pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan perwakilan rakyat maupun pemilihan nasional dan daerah, hal tersebut sudah sepatutnya menjadi momen yang sangat penting untuk menjalankan demokrasi dengan baik, karena demokrasi merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai. Ketikan peneliti menanyakan tentang peran KPU dalam menekan angka Golput di Kecamatan Gringsing kepada Bapak khafid selaku tokoh masyarakat di desa madugowong kecamatan gringsing menyatakan memang peran KPU Kabupaten

²²Khaeruman, Badri. et.al. 2004. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena*. Golput Jakarta: PT Nimas Multima, hlm 86

Batang dalam pemilihan legislatif 2019 sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa faktor mengenai permasalahan data yang dikelola oleh KPU sebagai data pemilih tetap banyak data yang sudah kadaluarsa dan ada yang tidak masuk. Untuk sosialisai mengenai data masuk yang sudah dilakukan oleh KPU, kemudian Bapak Khafid menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui apakah sosialisasi berjalan dengan baik tetapi beliau menyatakan bahwa data tiba-tiba langsung terpampang diposkamling tentang siapa saja yang masuk dalam data pemilihan.

Legitimasi merupakan salah satu faktor pendukung kekuasaan sebagai hasil dilaksanakannya demokrasi. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi akan sama saja bahkan menjadi sia-sia. Hingga saat ini sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan Negara masih belum mampu mencegah adanya Golput Berdasarkan kenyataan yang demikian sebagaimana diperoleh dari pernyataan di atas maka peran semua pihak harus dalam koridor dan fungsinya sebagai peningkatan pemilih dalam meningkatkan jumlah pemilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Legislatif 2019.

Kesimpulan

Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian akan meumbuhkan kesadaran masyarakat dan dapat mencegah meningkatnya angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu. Golput yang terjadi di negara Indonesia tidak lepas dari proses pelaksanaan memilih seorang pemimpin. Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum *memilih pemimpin* menurut fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah*, yaitu wajib dan *farḍu kifayah*. Pertama hukum wajib ditegakkannya pemimpin, menurut al-Ghazali landasan hukum wajib tersebut adalah karena untuk menjaga ketertiban agama dan dunia, maka hukum tidak memilih pemimpin adalah haram. Di negara Indonesia hukum haramnya memilih Golput dikeluarkan melalui fatwa MUI pada tahun 2009. Sedangkan *farḍu kifayah* menurut al-Mawardi, jika ada seseorang yang telah memilih, maka gugur kewajiban yang lain untuk memilihnya. Jika dianalogikan hak memilih di negara Indonesia kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni *farḍu kifayah*, kewajiban individual yang apabila ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Di negara Indonesia masyarakat atau warga negara yang tidak ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin (Pemilu) disebut dengan Golput.

Daftar Pustaka

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (raja grafindo: Jakarta) 2013
- Herbert Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,) 1999
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta,)1991

- Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,) 1994.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,) 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,) 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,) 1986.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,) 2004
- Pabottingi, Mochtar. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 1998
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana). 1991
- Katjasungkana, Nugroho. et. al. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*.(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia) 1999
- Mudzar, H.M. Anto, dan Hairul Fuad Yusuf. *Fawa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dan Kementrian Agama,) 2012
- Nasution, Muhammad Arsad. *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017
- Khaeruman, Badri. et.al.. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: PT Nimas Multima) 2004

Internet

<http://repository.uinsu.ac.id/3419/>

<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221412059/peran-kpu-kabupaten-gorontalo-dalam-meminimalisir-pemilih-golput-pada-pemilihan-bupati-tahun-2015-studi-kasus-pemilih-golput-di-desa-balahu-kecamatan-tibawa.html>

<http://repository.unib.ac.id/9096/>

<https://eprints.uns.ac.id/7333/1/106072210200908041.pdf>

<http://repositori.uin-alaududin.ac.id/13403/>